



**PUTUSAN**  
Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABDUL KHOIRIL AJIB Als IRIL Bin ABDUL TOYIB  
Tempat lahir : Tanah Grogot  
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/8 April 2004  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Merawen Rt 012 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab  
Paser Kalimantan Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ABDUL KHOIRIL AJIB Als IRIL Bin ABDUL TOYIB ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa ABDUL KHOIRIL AJIB Als IRIL Bin ABDUL TOYIB ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023

oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KHOIRIL AJIB Als IRIL Bin ABDUL TOYIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*) sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL KHOIRIL AJIB Als IRIL Bin ABDUL TOYIB** dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri Panjang  $\pm$  28 cm. terbuat dari besi berbentuk runcing dan tajam, bergagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya.

### ***Agar dirampas untuk dimusnahkan***

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi untuk itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register PDM-09/Paser/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ABDUL KHOIRIL AJIB Als IRIL Bin ABDUL TOYIB** pada Hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 bertempat di depan jalan masuk Kuburan Semumun di Jl. Jendral Sudirman Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”**, perbuatan mana tersangka lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wita, terdakwa ABDUL KHOIRIL AJIB Als IRIL Bin ABDUL TOYIB bersama dengan sdr. FADILAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara yang terpisah), saksi MUHAMMAD REHAN BIN SAIFUL, saksi MUHAMMAD REHAN BIN SAIFUL, saksi HENDRA SAPUTRA BIN HERMANSYAH, sdr. ALIP ADEIYAN, dan sdr. M. AKMAL AKBAR sedang berkumpul sambil minum tuak di depan jalan masuk Kuburan Semumun di Jl. Jendral Sudirman Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur tersebut tidak lama kemudian didatangi oleh saksi penangkap MUHAMMAD AGUSMAULANA BAHAR Bin BAHRUN, saksi penangkap TONKI ASHARI Bin IMAM SUGENG bersama Tim Gabungan Unit Jatanras Polres Paser dan Tim Elang Satresnarkoba Polres Paser, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa didapati sedang menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri Panjang  $\pm$  28 cm terbuat dari besi berbentuk runcing dan tajam, bergagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya yang ditaruh di belakang terdakwa duduk. Kemudian dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa dan mengaku untuk jaga diri dan tidak mempunyai izin. Setelah itu saudara ABDUL KHOIRIL AJIB Als IRIL Bin ABDUL TOYIB beserta BB dibawa ke Mako Polres Paser untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan, memiliki maupun menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri Panjang  $\pm$  28 cm terbuat dari besi berbentuk runcing dan tajam, bergagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa senjata tajam penikam penusuk jenis Badik tersebut tidak ada kaitannya dengan profesi terdakwa serta tidak sedang dipergunakan untuk

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga maupun acara adat atau bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Agus Maulana Bahar Bin Bahrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena membawa senjata tajam;
- Bahwa peristiwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira Pukul 22.30 WITA di depan pintu masuk kuburan muslim Semumun di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira Pukul 22.30 WITA, Tim Satreskrim Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok pemuda meresahkan sedang berkumpul sambil minum minuman keras di depan pintu masuk kuburan muslim Semumun di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Atas informasi tersebut tim lalu mendatangi tempat kejadian tersebut kemudian melakukan penggeledahan dan terhadap Terdakwa ditemukan sebuah pisau badik di bagian pinggang kanan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa senjata pisau tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa terhadap senjata pisau badik tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ciri-ciri pisau badik tersebut berbentuk runcing dan tajam bergagang terbuat dari kayu lengkap sarungnya kira- kira Panjang kurang lebih 28 cm;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

2. Saksi Awiluddin Bin Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena membawa senjata tajam;
- Bahwa peristiwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira Pukul 22.30 WITA di depan pintu masuk kuburan muslim Semumun di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira Pukul 22.30 WITA, Tim Satreskrim Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok pemuda meresahkan sedang berkumpulsambil minum minuman keras di depan pintu masuk kuburan muslim Semumun di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Atas informasi tersebut tim lalu mendatangi tempat kejadian tersebut kemudian melakukan penggeledahan dan terhadap Terdakwa ditemukan sebuah pisau badik di bagian pinggang kanan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa senjata pisau tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa terhadap senjata pisau badik tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ciri-ciri pisau badik tersebut berbentuk runcing dan tajam bergagang terbuat dari kayu lengkap sarungnya kira- kira Panjang kurang lebih 28 cm;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Muhammad Rehan Bin Saiful yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena membawa senjata tajam;
- Bahwa peristiwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira Pukul 22.30 WITA di depan pintu masuk kuburan muslim Semumun di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira Pukul 22.00 WITA, Saksi hendak jalan-jalan kemudian sesampai di depan pintu masuk kuburan muslim Semumun di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi di panggil Sdr Wiwid dan teman Saksi lainnya untuk singgah. Kegiatan yang dilakukan adalah saat

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Tgt





itu sedang minum minuman beralkohol. Kemudian tidak lama petugas kepolisian datang melakukan penggeledahan dan terhadap Terdakwa ditemukan sebuah pisau badik di bagian pinggang kanan Terdakwa, kemudian Kami semua diamankan di Polres Paser;

- Bahwa terhadap senjata pisau badik tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal senjata tajam tersebut dan untuk apa senjata tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira Pukul 22.30 WITA di depan pintu masuk kuburan muslim Semumun di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira Pukul 22.30 WITA, Terdakwa bersama teman lainnya berkumpul di depan pintu masuk kuburan muslim Semumun di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, saat itu terdakwa sedang duduk-duduk sembari nonton balap luar. Tidak lama datang petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dan terhadap Terdakwa ditemukan sebuah pisau badik di bagian pinggang kanan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa Terdakwa dibawa ke markas Polres Paser untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap senjata pisau badik tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pisau tersebut didapat Terdakwa dari orang tuanya, yang oleh Terdakwa selalu dibawa dan disimpan di dalam Jok Sepeda Motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu hal tersebut adalah dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri Panjang  $\pm$  28 cm terbuat dari besi berbentuk runcing dan tajam, bergagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta telah dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira Pukul 22.30 WITA di depan pintu masuk kuburan muslim Semumun di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira Pukul 22.30 WITA, Saksi Agus Maulana Bahar dan Saksi Awiluddin bersama Tim Satreskrim Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok pemuda meresahkan sedang berkumpul menonton balap liar sambil minum minuman keras di depan pintu masuk kuburan muslim Semumun di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Atas informasi tersebut tim lalu mendatangi tempat kejadian tersebut kemudian melakukan pengeledahan dan terhadap Terdakwa ditemukan sebuah pisau badik di bagian pinggang kanan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa senjata pisau tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa terhadap senjata pisau badik tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ciri-ciri pisau badik tersebut berbentuk runcing dan tajam bergagang terbuat dari kayu lengkap sarungnya kira- kira Panjang kurang lebih 28 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa ABDUL KHOIRIL AJIB Als IRIL Bin ABDUL TOYIB dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-09/Paser/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2. “Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, Mempergunakan Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk”;**

Menimbang, bahwa unsur ini ditandai dengan kata hubung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif yang artinya tidak perlu secara keseluruhan unsur ini terpenuhi, apabila salah satu elemen unsur saja, yaitu menguasai, atau membawa, atau mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan, atau menyembunyikan, atau mempergunakan senjata pemukul atau senjata penikam atau senjata penusuk terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib, sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku, sehingga dalam unsur ini mensyaratkan seseorang yang ingin memasukkan ke Indonesia, membuat menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa ,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Tgt





mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk baru ada pada diri seseorang (Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira Pukul 22.30 WITA di depan pintu masuk kuburan muslim Semumun di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa peristiwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira Pukul 22.30 WITA, Saksi Agus Maulana Bahar dan Saksi Awiluddin bersama Tim Satreskrim Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok pemuda meresahkan sedang berkumpul menonton balap liar sambil minum minuman keras di depan pintu masuk kuburan muslim Semumun di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Atas informasi tersebut tim lalu mendatangi tempat kejadian tersebut kemudian melakukan pengeledahan dan terhadap Terdakwa ditemukan sebuah pisau badik di bagian pinggang kanan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa senjata pisau tersebut untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa ciri-ciri pisau badik tersebut berbentuk runcing dan tajam bergagang terbuat dari kayu lengkap sarungnya kira-kira panjang kurang lebih 28 cm dan terhadap senjata pisau badik tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, tentang badik tersebut, *Ratio legis* yang melandasi unsur “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)” adalah “dilarang membawa benda yang fungsinya dapat melukai atau mencelakakan orang”. Berdasarkan *ratio legis* tersebut maka Majelis Hakim berpendapat badik termasuk pula dalam unsur “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)” walaupun digunakan dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebas atau memotong karena badik tetap dapat digunakan untuk melukai atau mencelakakan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satreskrim Polres Paser. Ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan sebuah pisau badik dengan ciri-ciri pisau badik tersebut berbentuk runcing dan tajam bergagang terbuat dari kayu lengkap sarungnya kira-kira panjang kurang lebih 28 cm di bagian pinggang kanan Terdakwa. Tujuan Terdakwa membawa badik tersebut adalah untuk berjaga-jaga. Terdakwa dalam membawa atau menguasai barang tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang. Senjata tersebut ada pada Terdakwa, bukan digunakan untuk kepentingan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan pekerjaan atau merupakan barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;

**Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur “Tanpa hak membawa senjata penikam” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri Panjang + 28 cm terbuat dari besi berbentuk runcing dan tajam, bergagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan tindak pidana lainnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan pasal Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KHOIRIL AJIB Als IRIL Bin ABDUL TOYIB tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL KHOIRIL AJIB Als IRIL Bin ABDUL TOYIB oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri Panjang + 28 cm terbuat dari besi berbentuk runcing dan tajam, bergagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, 6 Juli 2023, oleh kami, Aditya Candra Faturachman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI HAJAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Yulianus Mario Aprianto Weto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

SITI HAJAR, SH